

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan Bus perlu diatur penyelenggaraan angkutan massal;
 - b. bahwa untuk maksud dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pengusaha angkutan umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha bidang penyedia jasa angkutan umum.
6. Angkutan Massal adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam salah satu wilayah daerah dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal yang tetap.

8. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek–trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
9. Izin Trayek adalah izin kepada pengusaha angkutan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek.
10. Awak kendaraan adalah Pengemudi Bus dan atau beserta pembantunya.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan angkutan massal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (2) Pengelolaan angkutan massal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau swasta.
- (3) Tarif angkutan massal ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Massal dengan memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

- a. Keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan;
- b. Pengembangan angkutan orang pada trayek utama diarahkan pada angkutan massal;
- c. Penyelenggaraan angkutan massal dilaksanakan dengan memperhatikan sebesar–besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Pengalihan kendaraan angkutan umum dari trayek yang kelebihan penyediaan angkutan (kendaraan) kepada trayek-trayek yang masih kekurangan berdasarkan hasil evaluasi kinerja angkutan umum;
- b. Pengurangan kendaraan angkutan umum pada trayek yang kelebihan penyediaan angkutan dilakukan dengan tidak memberikan izin untuk kendaraan angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- c. Perpanjangan izin dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja angkutan umum yang dilakukan secara berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali;
- d. Kebutuhan kendaraan pada trayek baru atau trayek kekurangan penyediaan angkutan (kendaraan) dipenuhi dengan kendaraan baru atau kendaraan yang berasal dari trayek yang kelebihan penyediaan angkutan (kendaraan).

Pasal 5

- (1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani angkutan antar kawasan utama antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap;
 - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

- (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan lintasan sebagai berikut :
- a. Terminal Bubulak-Terminal Ciawi melalui Jl. KH Abdullah Bin Nuh (R-1) - Jl. KH. Sholeh Iskandar (R-0) - Jl. Pajajaran - Jl. Raya Tajur;
 - b. Terminal Bubulak- Terminal Tanah Baru melalui Jl. KH Abdullah Bin Nuh (R-1) - Jl. KH. Sholeh Iskandar (R-0) – Jl. R-2;
 - c. Terminal Tanah Baru-Terminal Ciawi melalui Jl. R-2 – Jalan Pandu Raya (R-3) – Jl. Kol. H. Achmad Syam (R-4) – Terusan R-3 – Jalan Raya Tajur;
 - d. Terminal Ciawi-Terminal Bubulak melalui Jl. Lingkar Selatan.

Pasal 6

Pengembangan angkutan penumpang pada jaringan trayek dengan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Pengurangan secara bertahap jumlah kendaraan angkutan penumpang umum jenis bus kecil/mobil penumpang umum;
- b. Peremajaan penggantian diarahkan kepada kendaraan angkutan jenis bus sedang dan bus besar;
- c. Pengembangan trayek baru pada trayek utama diarahkan kepada penggunaan kendaraan angkutan umum jenis bus sedang dan bus besar.

Pasal 7

- (1) Peremajaan terhadap kendaraan angkutan umum bus kecil/mobil penumpang umum pada jaringan trayek utama sejak diberlakukannya Peraturan ini dilakukan secara selektif yaitu peremajaan hanya dapat dilakukan untuk jenis kendaraan yang sama dan atas nama pemilik yang sama.
- (2) Pembatasan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan mempertimbangkan kesempatan usaha.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan penilaian kondisi teknis dari unit kerja.

Pasal 8

- (1) Bagi pengusaha angkutan umum bus kecil/mobil penumpang umum pada trayek utama yang akan melanjutkan usahanya di bidang angkutan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. bergabung dengan badan penyelenggara angkutan umum yang ditetapkan; atau
 - b. pindah ke trayek lain yang telah ditetapkan oleh unit kerja, atas dasar hasil evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum dan mempertimbangkan kesempatan usaha.
- (2) Terhadap trayek yang ditinggalkan sebagai akibat penggabungan atau pemindahan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pengisian atau penggantian kendaraan lain.

Pasal 9

- (1) Bagi pengusaha angkutan umum bus kecil/mobil penumpang umum pada trayek utama yang kendaraannya tidak melaksanakan wajib angkut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan izin trayek.
- (2) Tidak melaksanakan wajib angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak beroperasi;
 - b. tidak mendaftarkan ulang kartu pengawasannya;
 - c. tidak melaksanakan wajib uji.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kendaraan umum jenis bus kecil/mobil penumpang umum yang beroperasi pada trayek utama secara bertahap diarahkan kepada kendaraan angkutan umum jenis massal;
- b. Peralihan kepada kendaraan angkutan umum jenis massal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tidak diperpanjangnya izin trayeknya dengan memperhatikan masa berlaku izin trayek dan izin usaha dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Pengusaha angkutan umum jenis bus kecil/mobil penumpang umum yang telah memiliki SK Izin Trayek dengan usia kendaraan sebagaimana dinyatakan dalam tahun pendaftaran pada Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 5 (lima) atau lebih diberi kesempatan sampai dengan tahun 2010;
 - 2) Pengusaha angkutan umum jenis bus kecil/mobil penumpang umum yang telah memiliki SK Izin Trayek dengan usia kendaraan kurang dari 5 (lima) tahun diberi kesempatan sampai dengan tahun 2013.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

Penetapan jenis angkutan massal menggunakan bus sedang dengan jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) buah dan dilengkapi dengan fasilitas untuk berdiri.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan sarana angkutan massal pada jaringan trayek utama dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Panjang lintasan;
- b. Kecepatan rata-rata;
- c. Waktu perjalanan;
- d. Waktu Singgah di Terminal;
- e. Waktu Perjalanan Pulang Pergi (RTT);
- f. Kapasitas Bus;
- g. Frekwensi;
- h. Rata-rata Headway.

Pasal 13

- (1) Peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi calon penumpang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas pendukung.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Terminal penumpang asal dan tujuan;
 - b. Shelter dengan celukan yang didesain khusus;
 - c. Rambu-rambu lalu lintas;
 - d. Marka Jalan.
- (3) Penempatan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kantong-kantong penumpang pada masing-masing lintasan trayek yang dilayani.
- (4) Jaringan trayek angkutan massal menggunakan jaringan jalan pada trayek utama.

BAB V

PENYELENGGARAN ANGKUTAN MASSAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 14

Kegiatan pengelolaan angkutan massal oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan awak kendaraan;
- c. pengendalian dan pengawasan operasional;
- d. administrasi keuangan;
- e. pemeliharaan dan perawatan/perbaikan;
- f. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. penetapan trayek yang akan dilayani;
- b. penetapan kebutuhan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung;
- c. penetapan jumlah kebutuhan atau alokasi bus pada trayek;
- d. mekanisme pengadaan atau pengisian alokasi bus;
- e. manajemen operasional pada setiap trayek.

Pasal 16

Kegiatan pembinaan awak kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. rekrutasi atau seleksi awak kendaraan;
- b. pelaksanaan pelatihan terhadap awak kendaraan;

- c. pelaksanaan kontrak kerja dengan awak kendaraan dalam kurun waktu tertentu;
- d. penilaian pelaksanaan pekerjaan awak kendaraan;
- e. pelaksanaan pemutusan dan/atau perpanjangan kontrak kerja dengan awak kendaraan.

Pasal 17

Kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan jadwal perjalanan (time table) operasional bus;
- b. Pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ticket penumpang bus;
- c. Pengaturan operasional bus dan awak kendaraan yang bertugas dari masing-masing terminal pemberangkatan;
- d. Pengisian buku pengawas awak kendaraan di lapangan;
- e. Pembuatan laporan atas kegiatan harian operasional bus yang dituangkan dalam Laporan Harian Pengawasan Angkutan (LHPA).

Pasal 18

Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi :

- a. Perumusan mekanisme pengumpulan pendapatan atas pelaksanaan operasional;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Perumusan bahan penyusunan anggaran kegiatan;
- d. Pelaksanaan cetak blanko ticket dan pengawasan atas penggunaan blanko tiket;
- e. Pembuatan laporan atas kegiatan penerimaan dan pengeluaran harian, mingguan dan bulanan.

Pasal 19

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan/perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :

- a. Penetapan mekanisme kegiatan pemeliharaan dan perawatan / perbaikan;
- b. Pelaksanaan perbaikan terhadap bus yang mengalami kerusakan;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rutin, berkala dan tahunan terhadap kendaraan operasional;
- d. Penyiapan bus dalam kondisi siap operasi;
- e. Pembuatan laporan atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan / perbaikan.

Pasal 20

Kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi :

- a. Pelaksanaan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan angkutan massal;
- b. Penyusunan laporan atas penyelenggaraan angkutan massal;
- c. Penyusunan rekomendasi kebijakan atas penyelenggaraan angkutan massal.

Bagian Kedua Pemilikan

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengadaan angkutan massal yang berasal dari Pemerintah sepanjang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pemilik angkutan adalah Negara c.q Departemen Perhubungan.
- (2) Setelah angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pemilik angkutan massal adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan angkutan massal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah ada penyerahan pengelolaan dari Pemerintah.

Bagian Ketiga Tarif

Pasal 22

- (1) Besaran tarif angkutan massal ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hasil perhitungan biaya operasional kendaraan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (3) Pengeanaan tarif angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan karcis sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pendapatan atas pengelolaan angkutan massal disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat Nama Bus Angkutan

Pasal 23

Bus angkutan massal yang dikelola Pemerintah Daerah diberi nama "TRANS PAKUAN".

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Kepala Unit Kerja berkewajiban untuk melakukan pengawasan serta pengendalian administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,